



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Rio Agus Saputra Bin Hermanto (Alm).
2. Tempat lahir : Batu Lintang (Empat Lawang).
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah penahanan/Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut:

Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Lht, tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Penetapan Hakim Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Lht, tanggal 6 Maret 2019, tentang

Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua kami;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM No.Sin 615AID-766051, Noka MHYESL415AJ156080.

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG, alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki. .

1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Pol BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.

1 (satu) kunci kendaraan mobil Suzuki Futura No.Pol. BD 9034 AM Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAUZI BIN BAKRI).

Menetapkan agar Terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) bersama-sama dengan SONO BIN HAMID (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio melewati depan rumah SONO BIN HAMID (belum tertangkap/DPO), pada saat itu SONO BIN HAMID sedang berada didepan rumahnya, kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa untuk berhenti dulu. Tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM yang dikemudikan oleh saksi FAUZI BIN BAKRI yang sedang melintas dari arah Desa Batu Lintang ke Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, melihat hal tersebut kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa mengejar mobil tersebut dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan SONO BIN HAMID dibonceng terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung melintaskan sepeda motornya didepan mobil tersebut, kemudian SONO BIN HAMID turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 50 cm (belum

Halaman 3 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



ditemukan/DPB) dan terdakwa membawa senjata tajam jenis kodok (belum ditemukan/DPB). Selanjutnya SONO BIN HAMID menghampiri saksi FAUZI BIN BAKRI dengan meminta uang kepada saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, karena merasa ketakutan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun SONO BIN HAMID meminta uang kembali dan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SONO BIN HAMID ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dan menusukkan senjata tajam jenis parang ke telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI terluka akibat terkena senjata tersebut. Melihat hal itu SONO BIN HAMID menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengemudikan sepeda motornya tersebut pergi kearah Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi GAGA NOPI ANDRI LAGA BIN SIHARUDIN (ALM) dan saksi FERI ADI PUTRA BIN HAWARI beserta tim Kepolisian Polsek Ulu Musi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada saat terdakwa selesai bermain bola kaki di lapangan bola kaki didusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan SONO BIN HAMID belum ditemukan (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAUZI BIN BAKRI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZI BIN BAKRI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.01.01/04/RSUD/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANGGORO ADI WIBOWO selaku Dokter PADA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter akibat benda tajam.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada telapak tangan yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) bersama-sama dengan SONO BIN HAMID (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalanyang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio melewati depan rumah SONO BIN HAMID (belum tertangkap/DPO), pada saat itu SONO BIN HAMID sedang berada didepan rumahnya, kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa untuk berhenti dulu. Tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM yang dikemudikan oleh saksi FAUZI BIN BAKRI yang sedang melintas dari arah Desa Batu Lintang ke Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, melihat hal tersebut kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa mengejar mobil tersebut dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan SONO BIN HAMID dibonceng terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung melintaskan sepeda motornya didepan mobil tersebut, kemudian SONO BIN HAMID turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 50 cm (Belum ditemukan/DPB) dan terdakwa membawa senjata tajam jenis kodok (belum ditemukan/DPB). Selanjutnya SONO BIN HAMID menghampiri saksi FAUZI BIN BAKRI dengan meminta uang kepada saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan

Halaman 5 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



terdakwa menunggu didekat sepeda motor, karena merasa ketakutan kemudian saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun SONO BIN HAMID meminta uang kembali dan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SONO BIN HAMID ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dan menusukkan senjata tajam jenis parang ke telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI terluka akibat terkena senjata tersebut. Melihat hal itu SONO BIN HAMID menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengemudikan sepeda motornya tersebut pergi kearah Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi GAGA NOPI ANDRI LAGA BIN SIHARUDIN (ALM) dan saksi FERI ADI PUTRA BIN HAWARI beserta tim Kepolisian Polsek Ulu Musi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada saat terdakwa selesai bermain bola kaki di lapangan bola kaki didusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan SONO BIN HAMID belum ditemukan (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAUZI BIN BAKRI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZI BIN BAKRI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.01.01/04/RSUD/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANGGORO ADI WIBOWO selaku Dokter PADA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter akibat benda tajam.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada telapak tangan yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dari surat dakwaan tersebut, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

Saksi Fauzi Bin Bakri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan saksi JEJEN PUTRA ANANDA BIN FAUZI dan saksi YADI CANDRA BIN ZAKARIA (ALM) mengalami kejadian penodongan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa pelaku ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang salah satunya adalah terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kedua pelaku masing-masing menggunakan senjata tajam, yang satu menggunakan senjata tajam jenis kodok panjang 10 cm dan 1 pelaku lain menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 cm.

Bahwa cara pelaku melakukan perbuatannya adalah terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor menyalip saksi yang sedang mengendarai mobil dan kemudian berhenti karena dihalangi oleh sepeda motor tersebut, setelah itu pelaku yang menurut terdakwa bernama SONO langsung turun dan menghampiri saksi dengan mengatakan "minta duit", kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku yang bernama SONO minta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dengan cara menusukkan senjata tajam jenis parang sepanjang 50 cm, namun saksi berusaha melawan dan kedua pelaku langsung pergi mengendarai kendaraannya kearah Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa peranan terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) adalah yang mengendarai sepeda motor dan mengancam anak saksi yang bernama JEJEN PUTRA ANANDA BIN FAUZI.

Bahwa sebelumnya saksi dari Desa Martapura hendak pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Carry warna hitam

Halaman 7 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. BD 9034 AM bersama dengan teman saksi yaitu saksi YADI CANDRA BIN ZAKARIA (Alm) dan anak saksi yaitu saksi JEJEN PUTRA ANANDA BIN FAUZI.

Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka ditangan akibat tusukan senjata tajam.

Bahwa saksi mau memberikan sejumlah uang tersebut karena merasa terancam jiwanya.

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi masih mengingat terdakwa merupakan salah satu pelaku.

Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di jalan arah ke lapangan bola kaki di Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertangkap terdakwa atas nama RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) , yang mana terdakwa sedang bermain bola di lapangan bola kaki didusun tersebut sedangkan SONO masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Anak Saksi Jejen Putra Ananda Alias Jejen Bin Fauzi yang didampingi oleh orang tuanya yaitu Fauzi Bin Bakri (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak saksi bersama dengan saksi FAUZI BIN BAKRI dan saksi YADI CANDRA BIN ZAKARIA (ALM) mengalami kejadian penodongan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa pelaku ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang salah satunya adalah terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kedua pelaku masing-masing menggunakan senjata tajam, yang satu menggunakan senjata tajam jenis kodok panjang 10 cm dan 1 pelaku lain menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 cm.

Bahwa cara pelaku melakukan perbuatannya adalah terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor menyalip saksi yang sedang mengendarai mobil dan kemudian berhenti karena dihalangi oleh sepeda motor tersebut, setelah itu pelaku yang menurut terdakwa bernama SONO langsung turun

Halaman 8 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghampiri saksi dengan mengatakan “minta duit”, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku yang bernama SONO minta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dengan cara menusukkan senjata tajam jenis parang sepanjang 50 cm, namun saksi berusaha melawan dan kedua pelaku langsung pergi mengendarai kendaraannya kearah Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa peranan terdakwa RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) adalah yang mengendarai sepeda motor dan mengancam anak saksi.

Bahwa sebelumnya kami dari Desa Martapura hendak pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Carry warna hitam dengan No. Pol. BD 9034 AM.

Bahwa kerugian yang dialami saksi FAUZI BIN BAKRI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan anak saksi mengalami luka ditangan akibat tusukan senjata tajam.

Bahwa saksi FAUZI BIN BAKRI mau memberikan sejumlah uang tersebut karena merasa terancam jiwanya.

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi masih mengingat terdakwa merupakan salah satu pelaku penodongan.

Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di jalan arah ke lapangan bola kaki di Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertangkap terdakwa atas nama RIO AGUS SAPUTRA BIN HERMANTO (ALM) , yang mana terdakwa sedang bermain bola di lapangan bola kaki didusun tersebut sedangkan SONO masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Yadi Candra Bin Zakaria (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi bersama saksi FAUZI BIN BAKRI dan saksi JEJEN PUTRA ANANDA ALS, JEJEN BIN FAUZI pergi dari Desa Martapura Kecamatan Sikap Dalam hendak menuju Kabupaten Kepahiang Bengkulu dengan tujuan hendak menjual biji kopi di Kepahiang dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Futura Jenis Pick Up warna hitam dengan No. Polisi BD 9034 AM milik saksi FAUZI BIN BAKRI.

Halaman 9 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengalami kejadian penodongan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa pelaku ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang salah satunya adalah terdakwa, kedua pelaku masing-masing menggunakan senjata tajam, yang satu menggunakan senjata tajam jenis kodok panjang 10 cm dan 1 pelaku lain yang menurut terdakwa bernama SONO menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 cm.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pelaku menggunakan sepeda motor menyalip kami yang sedang mengendarai mobil setelah itu pelaku yang bernama SONO langsung turun dan menghampiri kami dengan mengatakan "minta duit", kemudian saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku minta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi FAUZI BIN BAKRI dengan cara menusukkan senjata tajam jenis parang sepanjang 50 cm, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan dan keduanya langsung pergi mengendarai kendaraannya kearah Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa saksi FAUZI BIN BAKRI mau memberikan sejumlah uang tersebut karena merasa terancam jiwanya.

Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi FAUZI BIN BAKRI dan saksi JEJEN PUTRA ANANDA dari Desa Martapura hendak pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Carry warna hitam dengan No. Pol. BD 9034 AM.

Bahwa kerugian yang dialami saksi FAUZI BIN BAKRI sebesar sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka ditangan akibat tusukan senjata tajam.

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa kepada saksi oleh penyidik, saksi masih mengingat terdakwa merupakan salah satu pelaku.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Gaga Nopi Andri Dilaga Bin Saharudin (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Ulu Musi.

Halaman 10 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Ulu Musi .

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan saksi FAUZI BIN BAKRI (ALM) pada tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB.

Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada saat anggota SPKT Polsek Ulu Musi pada hari Jumat sekira jam 20.00 WIB menerima laporan / pengaduan terjadinya penodongan yang dialami oleh saksi FAUZI BIN BAKRI yang terjadi di Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di jalan arah lapangan bola kaki Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang diduga pelaku penodongan yang dilaporkan saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan pelaku lain yang bernama SONO belum tertangkap.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Feri Adi Putra Bin Hawiri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Ulu Musi.

Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Ulu Musi .

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan saksi FAUZI BIN BAKRI (ALM) pada tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB.

Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada saat anggota SPKT Polsek Ulu Musi pada hari Jumat sekira jam 20.00 WIB menerima laporan / pengaduan terjadinya penodongan yang dialami oleh saksi FAUZI BIN BAKRI yang terjadi di Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di jalan arah lapangan bola kaki Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang diduga pelaku penodongan yang

Halaman 11 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



dilaporkan saksi FAUZI BIN BIN BAKRI sedangkan pelaku lain yang bernama SONO belum tertangkap.

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan surat berupa Visum Et Repertum No:445.01.01/04/RSUD/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANGGORO ADI WIBOWO selaku Dokter PADA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat Luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter akibat benda tajam.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada telapak tangan yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Talang Ayek Beruang Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio melewati depan rumah SONO BIN HAMID (belum tertangkap/DPO), pada saat itu SONO BIN HAMID sedang berada didepan rumahnya, kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa untuk berhenti dulu.

Bahwa tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM yang dikemudikan oleh saksi FAUZI BIN BAKRI yang sedang melintas dari arah Desa Batu Lintang ke Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, melihat hal tersebut kemudian SONO BIN HAMID menyuruh terdakwa mengejar mobil tersebut dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan SONO BIN HAMID dibonceng.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melintaskan sepeda motornya didepan mobil tersebut, kemudian SONO BIN HAMID turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 50 cm dan terdakwa membawa senjata tajam jenis kodok.

Bahwa selanjutnya SONO BIN HAMID menghampiri saksi FAUZI BIN BAKRI dengan meminta uang kepada saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, karena merasa ketakutan kemudian saksi

Halaman 12 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun SONO BIN HAMID meminta uang kembali dan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SONO BIN HAMID ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dan menusukkan senjata tajam jenis parang ke telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI terluka akibat terkena senjata tersebut. Melihat hal itu SONO BIN HAMID menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengemudikan sepeda motornya tersebut pergi kearah Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh SONO BIN HAMID sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi GAGA NOPI ANDRI LAGA BIN SIHARUDIN (ALM) dan saksi FERI ADI PUTRA BIN HAWARI beserta tim Kepolisian Polsek Ulu Musi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada saat terdakwa selesai bermain bola kaki di lapangan bola kaki didusun Tebing Macang Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan SONO BIN HAMID belum ditemukan (DPO).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM No.Sin 615AID-766051, Noka MHYESL415AJ156080.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG, alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki. .
- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Pol BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.
- 1 (satu) kunci kendaraan mobil Suzuki Futura No.Pol. BD 9034 AM Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah dikenali baik terdakwa maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad. Charge);

Menimbang, bahwa dari alat bukti diatas, yang mana alat bukti yang satu dengan lainnya telah salin bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Fauzi bersama dengan Anak saksi JEJEN PUTRA ANANDA BIN FAUZI dan saksi YADI CANDRA BIN ZAKARIA (ALM) mengalami kejadian penodongan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa benar yang melakukan penodongan terhadap saksi Fauzi dan Anak saksi Jejen Putra Ananda serta saksi Yadi Canra adalah terakwa bersama Sdr. Sono yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian.

Bahwa benar penodongan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. Sono (DPO) yaitu dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio kemudian mengejar 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM yang dikemudikan oleh saksi FAUZI BIN BAKRI serta didalam mobil tersebut ada Anak saksi Jejen Putra dan saksi Yadi Candra, yang saat itu melintas dari arah Desa Batu Lintang ke Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung melintaskan sepeda motornya didepan mobil yang di kendarai saksi Fauzi, kemudian Sdr. SONO BIN HAMID (DPO) turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 50 cm dan terdakwa membawa senjata tajam jenis kodok. Selanjutnya Sdr. SONO BIN HAMID (DPO) menghampiri saksi FAUZI BIN BAKRI dengan meminta uang kepada saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, karena merasa ketakutan kemudian saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun SONO BIN HAMID meminta uang kembali dan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SONO BIN HAMID ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dan menusukkan senjata tajam jenis parang ke telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan

Halaman 14 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI terluka akibat terkena senjata tersebut. Melihat hal itu SONO BIN HAMID menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa melarikan diri.

Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang yang diambil dari saksi Fauzi, Sdr. Sono mendapatkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. SONO BIN HAMID (DPO), saksi korban mengalami luka lecet ditangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Kedua melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka majelis hakim langsung memilih salah satu dakwaan penuntut umum tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim memilih dakwaan pertama penuntut umum untuk dibuktikan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 368 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

Barang siapa

Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekeutu

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memeperetanggung jawabkan tindakannya tersebut.

Halaman 15 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama Rio Agus Saputra Bin Hermanto (Alm), dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang..

Menimbang, bahwa dari anasir unsur diatas yang harus dibuktikan ada beberapa perbuatan yang harus dibuktikan yaitu, Memaksa orang lain, untuk memberikan sesuatu barang milik orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini terdiri dari "merusak barang atau penganiayaan" yang ditujukan kepada barang atau orang yang menjadi objek ;

Halaman 16 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Menimbang, bahwa sebagaimana ketntuan diatas, dipersidangan telah ditemukan fakta yang dapat menggambarkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsure ini yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Fauzi bersama dengan Anak saksi JEJEN PUTRA ANANDA BIN FAUZI dan saksi YADI CANDRA BIN ZAKARIA (ALM) mengalami kejadian penodongan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa benar yang melakukan penodongan terhadap saksi Fauzi dan Anak saksi Jejen Putra Ananda serta saksi Yadi Canra adalah terakwa bersama Sdr. Sono yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian.

Bahwa benar penodongan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. Sono (DPO) yaitu dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio kemudian mengejar 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM yang dikemudikan oleh saksi FAUZI BIN BAKRI serta didalam mobil tersebut ada Anak saksi Jejen Putra dan saksi Yadi Candra, yang saat itu melintas dari arah Desa Batu Lintang ke Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung melintangkan sepeda motornya didepan mobil yang di kendarai saksi Fauzi, kemudian Sdr. SONO BIN HAMID (DPO) turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 50 cm dan terdakwa membawa senjata tajam jenis kodok. Selanjutnya Sdr. SONO BIN HAMID (DPO) menghampiri saksi FAUZI BIN BAKRI dengan meminta uang kepada saksi FAUZI BIN BAKRI sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, karena merasa ketakutan kemudian saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun SONO BIN HAMID meminta uang kembali dan saksi FAUZI BIN BAKRI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SONO BIN HAMID ingin merebut kunci kontak mobil yang dikendarai saksi dan menusukkan senjata tajam jenis parang ke telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI, namun saksi FAUZI BIN BAKRI berusaha melawan sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi FAUZI BIN BAKRI terluka akibat terkena senjata tersebut. Melihat hal itu SONO BIN HAMID menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa melarikan diri.

Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang yang diambil dari saksi Fauzi, Sdr. Sono mendapatkan sebesar Rp500.000,- (;ima ratus ribu

Halaman 17 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. SONO BIN HAMID (DPO), saksi korban mengalami luka lecet ditangan.

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa telah adanya perbuatan terdakwa bersama Sono Bin Hamid (yang masih dalam status pencarian orang) melakukan pemaksaan terhadap korban untuk meminta sejumlah uang dengan cara menakuti korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam dengan maksud agar korban memberikan sejumlah uang yang dimintanya, oleh karena itu menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3 Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap anasir dalam undur ini tidak semua harus dibuktikan, namun salah satu dari anasir unsure ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka unsure ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa benar terdakwa bersama Sono Bin Hamid (yang masih dalam status pencarian orang) melakukan pemaksaan terhadap korban untuk meminta sejumlah uang dengan cara menakuti korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam dengan maksud agar korban memberikan sejumlah uang yang dimintanya, yang mana waktu dan tempat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Nyawangan Jalan Raya Ayek Beruang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Menimbang bahwa oleh karena tempat kejadian tersebut berada di jalan raya, maka unsure ditempat umum tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa terdakwa melakukan pemaksaan terhadap korban untuk meminta sejumlah uang dengan cara menakuti korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam dengan

Halaman 18 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



maksud agar korban memberikan sejumlah uang yang dimintanya, dilakukan bersama Sono Bin Hamid (yang masih dalam status pencarian orang), oleh karena itu perbuatan terdakwa dipandang dilakukan secara bersekutu, oleh karena itu unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan masing-masing dari para terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi Pidana Penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM No.Sin 615AID-766051, Noka MHYESL415AJ156080.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG, alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki. .
- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Pol BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.
- 1 (satu) kunci kendaraan mobil Suzuki Futura No.Pol. BD 9034 AM Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.



Yang telah disita dari saksi Fauzi Bin Bakri yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan saksi Fauzi Bin Bakri ketika terjadi tindak pidana ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fauzi Bin Bakri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa tersebut antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa dipandang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan orang mati.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbutannya;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Rio Agus Saputra Bin Hermanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Suzuki jenis Futura ST 150 model Pick Up No. Pol. BD 9034 AM No.Sin 615AID-766051, Noka MHYESL415AJ156080.

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG, alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki. .

Halaman 20 dari Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Pol BD 9034 AM an. Pemilik MAITANG alamat : Simpang Kandis RT.17/01 Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.

1 (satu) kunci kendaraan mobil Suzuki Futura No.Pol. BD 9034 AM Noka MHYESL415AJ156080 No. Sin No.Sin 615AID-766051 Merk Suzuki.

Dikembalikan kepada saksi Fauzi Bin Bakri;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami YOGA D.A., NUGROHO. SH.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW. SH dan DICKY SYARIFUDIN. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARYANTO. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh PRABOWO SAPUTRA. S.H.M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAIFUL BROW. S.H

YOGA D.A., NUGROHO. SH.M.H.,

DICKY SYARIFUDIN. S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HARYANTO. S.H